



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia 5104);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARAN BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
5. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan badan musyawarah, pimpinan komisi, pimpinan badan kehormatan, pimpinan badan legislatif daerah, dan pimpinan badan anggaran serta pimpinan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
8. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD.
9. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Peraturan DPRD tentang kode etik.
11. Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik.

12. Pengaduan...

12. Pengaduan adalah pemberitahuan tertulis yang disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
13. Pengadu adalah warga masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan.
14. Teradu adalah Anggota.
15. Saksi adalah Anggota yang terlibat dan/atau dianggap mengetahui terjadinya suatu peristiwa.
16. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalamannya.
17. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu Pelanggaran oleh Badan Kehormatan untuk menentukan apakah peristiwa dimaksud dapat atau tidak disebut sebagai pelanggaran dan langkah apa yang harus diambil oleh Badan Kehormatan.
18. Bukti Awal adalah data-data dan informasi yang mendukung Pengaduan adanya Pelanggaran.
19. Alat Bukti Awal adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
20. Pemanggilan Secara Resmi dan Patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, yaitu Teradu telah diundang dan menerima undangan pemanggilan, baik secara langsung atau melalui pihak keluarga dan/atau ketua rukun tetangga, dan undangan pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi.
21. Verifikasi adalah proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan secara tatap muka kepada pihak yang mengetahui tentang dugaan Pelanggaran, alat bukti atau keterangan lainnya yang akan menjelaskan tentang tindakan dan/atau peristiwa Pelanggaran.
22. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan atau laporan Pelanggaran.
23. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik pimpinan DPRD dan/atau anggota yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran, serta sumpah jabatan sebagaimana yang diadukan.
24. Hari adalah hari kerja

BAB II

KEWENANGAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3...

Pasal 3

Badan Kehormatan memeriksa dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri dari Pelanggaran terhadap hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang tidak patut dilakukan.

BAB III

PENGADUAN

Bagian Kesatu

Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat langsung disampaikan oleh Pengadu kepada Badan Kehormatan pada setiap Hari.
- (2) Dalam hal Pengaduan dari Pengadu yang disampaikan melalui Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan tersebut kepada Badan Kehormatan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat Pengaduan diterima oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Setiap Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan paling sedikit memuat:

- a. identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah;
- b. identitas teradu harus jelas, paling sedikit nama lengkap yang bersangkutan;
- c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi ; uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal; dan/atau
- d. apabila Pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas dari Pengadu, maka Pengaduan dianggap sebagai wacana dan informasi tidak harus ditindaklanjuti.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani dan/atau diberi cap jempol Pengadu diatas materai enam ribu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Dalam hal ini Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah direkam oleh Badan Kehormatan, selanjutnya Pengaduan lisan tersebut ditulis oleh Sekretariat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli melaporkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (6) Dalam hal ini Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan dan kepada Pengadu diberikan suatu tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.

(9) Pengaduan...

- (9) Pengaduan yang dinyatakan belum lengkap dan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, masih diberi kesempatan melakukan 1 (satu) kali lagi untuk melengkapi Pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari dari Pengaduan pertama dan apabila sampai dengan batas waktu tidak dapat melengkapi, Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan tidak dibebani biaya apapun.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia; atau
- b. Pengadu mencabut aduannya secara sukarela, tertulis, dan bermaterai.

Pasal 11

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan secara langsung.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan, terutama identitas Pengadu, Teradu dan Saksi sampai dengan penyampaian keputusan atau rekomendasi Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV

RAPAT DAN SIDANG

Pasal 13

Dalam hal materi aduan dan Bukti Awal secara administrasi telah dinyatakan lengkap, Badan Kehormatan dapat meneliti dan mencari alat bukti pelengkap lain sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam rapat.

Pasal 14

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama paling lama 14 (empat belas) Hari setelah alat bukti dianggap lengkap.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara resmi dan patut kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas harus dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD.

BAB V

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 16

Badan Kehormatan melakukan Verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 17

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Verifikasi.

Pasal 18

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit atau tugas, maka sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara resmi dan patut.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan sidang Verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 19...

Pasal 19

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. Verifikasi pokok pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan teradu.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 20

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta kepada pihak ketiga baik ahli maupun bukan ahli untuk menguji terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan.

Pasal 21

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dilihat, dibaca dan/atau didengar; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 22

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Verifikasi Badan Kehormatan
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.

(2) Identitas...

- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 24

- (1) Verifikasi ahli meliputi:
 - a. identitas ahli; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, pengalaman dan/atau reputasinya telah diakui masyarakat.

Pasal 25

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, apabila berupa hasil foto copy/salinan, harus sesuai dengan aslinya dan ditandatangani diatas materai.

Pasal 27

- (1) Alat bukti data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu; dan/atau
 - b. Teradu;
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam Verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti.

Pasal 30

Penbuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi tata beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pihak Teradu merupakan pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada pimpinan fraksi teradu untuk mengganti sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota dari fraksinya.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 33

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh Teradu.

BAB VI

KEPUTUSAN

Pasal 34

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang Verifikasi; dan
- b. pendapat seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 35

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. tata tertib dan kode etik;
- b. asas kepatutan;
- c. fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- d. fakta dalam pembuktian; dan
- e. fakta dalam pembelaan.

Pasal 36

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit lebih dari separuh jumlah anggota Badan Kehormatan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat di tunda paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih 2 (dua) Hari.

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang hadir dalam rapat.

Pasal 39

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 40

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dan ayat yang dilanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai Rehabilitasi kepada Teradu.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD;
 - e. pemberhentian dari jabatan pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya; atau
 - f. pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Sanksi yang diberikan kepada teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, Badan Kehormatan terlebih dahulu mengusulkan pemberian sanksi tersebut kepada fraksi.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh anggota DPRD dan disampaikan di media massa.

Pasal 42

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 44...

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Apabila sanksi sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi segera mengadakan rapat untuk pemilihan pimpinan sementara DPRD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan fraksi serta anggota yang bersangkutan dengan pimpinan oleh pimpinan sementara DPRD.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota alat kelengkapan DPRD yang lain segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti pimpinan.
- (3) Pimpinan fraksi dari anggota yang terkena sanksi segera mengirimkan utusan fraksi yang lain sebagai pengganti.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47...

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA DPRD
KABUPATEN TANGERANG,



MAD ROMLI

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



ISKANDAR MIRSAD